

**PENETAPAN TALAK SATU *BĀ'IN ṢUGHRĀ* TERHADAP PERKARA  
PERCERAIAN AKIBAT PINDAH AGAMA (STUDI KASUS PUTUSAN  
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NOMOR 617/PDT.G/2021/PA.YK)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM KELUARGA ISLAM**

**OLEH :**

**RIFDAH FIROS NURUL KAMILAH  
20103050082**

**PEMBIMBING :  
YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
2024**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam memutus perkara perceraian yang disebabkan karena suami yang telah berpindah agama. Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 617/Pdt.G/2021/PA.Yk, yaitu dengan menjatuhkan talak satu *bā'in ṣughrā* tergugat terhadap penggugat.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), dan didukung oleh studi pustaka dari beberapa dokumen seperti buku, jurnal, artikel, karya ilmiah atau penelitian yang lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi pustaka.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Pertimbangan Hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus Perkara Nomor 617/Pdt.G/2021/PA.Yk, yaitu berdasarkan Pasal 39 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 116 huruf h dimana dalam putusan Majelis Hakim lebih menegaskan alasan perceraian karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus yang disebabkan adanya perpindahan agama yang dilakukan oleh tergugat. Dengan demikian dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menjatuhkan putusan *fasakh* tetapi menjatuhkan talak satu *bā'in ṣughrā*.

**Kata kunci:** *Perceraian, Pindah Agama, Pertimbangan Hakim*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **ABSTRACT**

This study aims to find out the legal considerations used by the judges of the Yogyakarta Religious Court in deciding divorce cases caused by husbands who have changed religions. The Panel of Judges in deciding case number 617/Pdt.G/2021/PA.Yk, namely by imposing divorce one *bā'in ṣughrā* of the defendant against the plaintiff.

The type of research used is field research, and is supported by literature studies from several documents such as books, journals, articles, scientific papers or other research. This research uses a normative juridical approach. The data analysis method used is descriptive analytical obtained from interviews and literature studies.

The results of the study concluded that: The legal considerations used by the Panel of Judges in deciding Case Number 617/Pdt.G/2021/PA.Yk, namely based on Article 39 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage in conjunction with Article 19 letter f of Government Regulation Number 9 of 1975 concerning the Implementation of Law Number 1 of 1974 in conjunction with Article 116 letter h where in the decision the Panel of Judges emphasized the reasons for divorce due to continuous disputes and quarrels caused by the defendant's conversion. Thus in this case the Panel of Judges did not impose a decision of *fasakh* but imposed divorce one *bā'in ṣughrā*.

**Keywords: Divorce, Religious Conversion, Judge's Consideration**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Rifdah Firos Nurul Kamilah

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi, serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rifdah Firos Nurul Kamilah

NIM : 20103050082

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Penetapan *Talak Satu Bâ'in Sughrâ* Terhadap Perkara Perceraian Akibat Pindah Agama (Studi Kasus Putusan Nomor 617/PDT.G/2021/PA.YK)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.


Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Yogyakarta, 14 Mei 2024 M  
5 Zulkaidah 1445 H

Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

  
Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.  
NIP:19700302 199803 1 003

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLASGIARISME

### PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rifdah Firos Nurul Kamilah

NIM : 20103050082

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PENETAPAN TALAK SATU BĀ'IN ŞUGHRĀ TERHADAP PERKARA PERCERAIAN AKIBAT PINDAH AGAMA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 617/PDT.G/2021/PA.YK)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 14 Mei 2024 M  
5 Zulkaidah 1445 H

Yang menyatakan,



Rifdah Firos Nurul K.  
NIM: 20103050082

# HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-468/Un.02/DS/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : PENETAPAN TALAK SATU *BATIN SUGHRA* TERHADAP PERKARA  
PERCERAIAN AKIBAT PINDAH AGAMA (STUDI KASUS PUTUSAN  
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NOMOR 617/PDT.G/2021/PA.YK)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIFDAH FIROS NURUL KAMILAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050082  
Telah diujikan pada : Rabu, 22 Mei 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 665de860b136f



Penguji I

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 665d41589a82f



Penguji II

Shohibul Adhkar, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 665a72a4a2845



Yogyakarta, 22 Mei 2024

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 665e8f4652ef

**MOTTO**

*“The future is yours, so do your best”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillah dengan kerendahan hati dan penuh rasa syukur kehadirat Allah SWT,

skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua saya tercinta, **Bapak Rusman dan Ibu Ufanti** yang senantiasa selalu menjadi penyemangat, serta selalu memberikan dukungan baik berupa nasihat, materi dan seluruh doa yang tak terhingga kepada saya.

Selanjutnya karya ini kupersembahkan kepada adik laki-laki ku tersayang,

**Hauzan Abdulloh Munif** yang selalu memberi doa dan dukungannya.

Dan terakhir saya persembahkan karya ini kepada diri sendiri. Kerja bagus!

Terima kasih telah bekerja sama dan berjuang sejauh ini, mari bekerja lebih keras lagi untuk di masa yang akan datang.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi huruf Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	'	koma terbalik di atas
غ	Gayn	G	Fe
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

**B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:**

مُعَيَّدَةٌ	Ditulis	muta'addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

**C. Ta' marbutah di akhir kata**

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	ditulis	hikmah
عِلَّةٌ	ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karāmah al-Auliyaā’
--------------------------	---------	---------------------

3. Bila *ta’ marbutah* hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis *h*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zākah al-Fiṭr
-------------------	---------	---------------

#### D. Vokal Pendek

1.	--- َ ---	Fathah	Ditulis	A
2.	--- ِ ---	Kasrah	Ditulis	I
3.	--- ُ ---	Ḍammah	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	Ditulis	Ā Istihsān
2	Fathah + ya’ mati أَنْثَى	Ditulis	Ā Unsa
	Kasrah + yā’ mati		Ī

	العلواني		al-‘Ālwānī
4	Ḍammah + wāwu mati علوم	Ditulis	Ū  ‘Ulûm

## F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya'mati غيرهم	Ditulis	Ai  Gairihim
2	Fathah + wāwu mati قول	Ditulis	Au  Qaul

## G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعَدَّتْ	Ditulis	Ditulis u'iddat
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

## H. Kata Sandang Alif-Lam

### 1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	al-Qurān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	ar-Risālah
النساء	Ditulis	an-Nisā'

#### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

أهل الرأي	Ditulis	Ditulis Ahl ar-Ra'yi
أهل السنّة	ditulis	Ahl as-Sunnah

#### J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Inonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## KATA PENGANTAR

انا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومنسيئات اعمالنا من يحد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلا يوم الدين اما بعد

Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, rezeki, dan karunia-Nya kepada penulis dan kita semua, berkat karunia dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar dengan judul: **“Penetapan Talak Satu *Bā’in Şughrā* Terhadap Perkara Perceraian Akibat Pindah Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 617/Pdt.G/2021/PA.Yk)”**.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan bagi semua umatnya mudah-mudahan kita termasuk golongan yang mendapatkan syafa’atnya di *yaumul qiyamah* kelak.

Penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar tentu berkat adanya bantuan, dukungan dan doa dari berbagai pihak, semoga amal baik dari berbagai pihak dapat menjadi ibadah dan mendapat pahala dari Allah Swt. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi.


4. Bu Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang senantiasa membantu dalam penelitian ini.
5. Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga dapat menyusun judul penelitian yang sesuai.
6. Seluruh dosen pengampu di Prodi Hukum Keluarga Islam, semoga ilmu yang telah disampaikan dapat mendatangkan manfaat bagi penulis.
7. Sebagai ungkapan terimakasih kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Rusman dan Ibu Ufanti serta keluarga yang senantiasa menjadi penyemangat penulis, serta selalu memberikan dukungan baik berupa nasihat, materi dan seluruh doa yang tak terhingga kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan tuntas. I love u.
8. Kepada adikku tercinta, Hauzan Abdulloh Munif. Terima kasih atas segala doa baik dan dukungan yang diberikan kepada penulis.
9. Untuk sahabat tercinta yang telah menemani dan memberi dukungan penuh kepada penulis, sahabat dari kecilku Salsa & Mila. Sahabat penulis di bangku kuliah yang telah membantu, memberi dukungan dan motivasi penuh kepada penulis sehingga penulis sudah berada di titik ini, untuk sahabatku Lidya, Farah, Sabina, Zada, Miul, dan sahabat-sahabatku yang lain. Untuk rekan-rekan pengajar TPQ Al-Hayyan yang selalu memberi dukungan dan menghibur penulis. Dan untuk teman SMA ku Riska, Wafiq, Nadiva, Eka, Feny, Laily, Aida, Wulan.

10. Untuk teman-teman KKN 111 Kacangan, Gunungkidul yang telah memberi warna di kehidupan penulis, walau hanya sebentar tapi sangat menyenangkan bisa berteman dan mengenal kalian.
11. Teman-teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Angkatan 2020. Terima kasih atas semua kenangan dan momen yang selama ini kita lakukan.
12. Terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada diri sendiri, Rifdah Firos Nurul Kamilah, yang telah berjuang dan berusaha keras untuk tidak menyerah. Mampu menghadapi dan mengendalikan diri dari berbagai tekanan, dari segala rasa malas dan bertahan dengan segala cobaan dalam menyelesaikan skripsi ini, walau sering kali merasa putus asa dan menyerah, tapi terima kasih telah berusaha sejauh ini.

Yogyakarta, 14 Mei 2024 M  
5 Zulkaidah 1445 H

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Rifdah Firos Nurul Kamilah



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	12
A. Metode Penelitian.....	17
B. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN PINDAH AGAMA</b> .....	<b>21</b>
A. Perceraian Menurut Hukum Islam.....	21
1. <i>Aṭ-Talāq</i> (طلاق).....	22
2. Perceraian dan Sebab-Sebab Yang Lain.....	23
B. Perceraian Menurut Perundang-Undangan di Indonesia.....	28
1. Pengertian Perceraian .....	28
2. Macam-Macam Perceraian.....	31
C. Pindah Agama Dalam Perkawinan.....	34
1. Pengertian Pindah Agama .....	34

2. Status Hukum Perkawinan .....	36
<b>BAB III PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NOMOR 617/Pdt.G/2021/PA.Yk DAN PANDANGAN HAKIM TERHADAP PERKARA PERCERAIAN AKIBAT PINDAH AGAMA .....</b>	<b>39</b>
A. Deskripsi Putusan Nomor 617/Pdt.G/2021/PA.Yk .....	39
1. Duduk Perkara .....	39
2. Pertimbangan Hukum .....	40
3. Dasar Hukum .....	41
4. Amar Putusan .....	42
B. Pandangan Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 617/Pdt.G/2021/PA.Yk .....	42
<b>BAB IV ANALISIS TEORI KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA NOMOR 617/PDT.G/2021/PA.Yk .....</b>	<b>46</b>
A. Analisis Pertimbangan Hakim Pada Perkara Nomor 617/Pdt.G/2021/PA.Yk .....	46
B. Analisis Teori Kepastian Hukum Pada Perkara Nomor 617/Pdt.G/2021/PA.Yk .....	50
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
TERJEMAHAN AYAT AL-QUR'AN, HADIS, DAN USHUL FIQIH .....	I
BIOGRAFI ULAMA/TOKOH/INTELEKTUAL .....	V
PEDOMAN WAWANCARA .....	VII
SURAT BUKTI PENELITIAN .....	VIII
DOKUMENTASI PENELITIAN .....	IX
CURRICULUM VITAE .....	X

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin dimana laki-laki dan perempuan bersatu dengan satu tujuan untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, setiap rumah tangga pasti memiliki keinginan untuk hidup bersama dan membangun rumah tangga yang penuh dengan kasih sayang serta kedamaian untuk mewujudkan suasana rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>2</sup>

Perkawinan merupakan salah satu ibadah penting dalam Islam, sehingga terdapat beberapa jumlah ayat dalam al-Qur'an yang membahas masalah perkawinan. Tujuan dari perkawinan menurut Islam adalah melaksanakan perintah-perintah Allah SWT.<sup>3</sup> Seperti dalam firman Allah SWT Q.S. Ar-Rūm (30) ayat 21, yang berbunyi:<sup>4</sup>

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم

يتفكرون

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 1.

<sup>2</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3.

<sup>3</sup> Ahmad Supandi Patampari, "Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam", *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol 2: 2, (Desember, 2020), hlm 87.

<sup>4</sup> Ar-Rūm (30) ayat 21

Kemudian, perkawinan juga tertera dalam Q.S. Yāsīn (36) ayat 36, yang berbunyi:<sup>5</sup>

سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وما لا يعلمون

Perkawinan menurut Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam berarti akad yang sangat kuat atau *mīšāqan galīzan* untuk mentaati perintah Allah dan menjalankannya merupakan sebuah bentuk ibadah<sup>6</sup> untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah.<sup>7</sup> Namun, apabila terdapat syarat-syarat yang tidak terpenuhi, maka tujuan dari perkawinan itu tidak tercapai sehingga mengakibatkan adanya pembatalan perkawinan seperti dalam Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974,<sup>8</sup> dimana dijelaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat dalam perkawinan. Kemudian dalam Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam, dimana pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap suami maupun istri yang berpindah agama.<sup>9</sup>

Tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam sebuah perkawinan tidak seindah dan seharmonis yang diharapkan. Didalam rumah tangga pasti menghadapi banyak perbedaan yang muncul seiring berjalannya waktu. Sehingga, dalam hal

---

<sup>5</sup> Yāsīn (36) ayat 36

<sup>6</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

<sup>7</sup> *Ibid.*, Pasal 3.

<sup>8</sup> Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 22.

<sup>9</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 75.

ini banyak orang-orang yang tidak berhasil menjaga rumah tangganya dan memutuskan untuk bercerai. Ada beberapa faktor penyebab perceraian, salah satu faktor penyebabnya adalah salah satu pasangan atau keduanya yang berpindah agama. Di dalam putusan pengadilan agama, pindah agama tidak dijadikan alasan utama perceraian, melainkan karena adanya perselisihan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, seperti yang diatur dalam Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa peralihan agama yang menyebabkan perselisihan dalam rumah tangga merupakan salah satu penyebab terjadinya perceraian.<sup>10</sup>

Di Indonesia, fenomena kasus perceraian akibat pindah agama bukanlah hal baru.<sup>11</sup> Salah satu permasalahan perceraian yang kerap dijumpai diantaranya terdapat perbedaan keyakinan didalam rumah tangga, yang awalnya menikah secara Islam, kemudian setelah perkawinan berlangsung cukup lama, salah satu pihak keluar dari agama Islam. Hal inilah yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga dan berujung pada perceraian karena dari kedua belah pihak baik suami maupun istri cenderung berpegang teguh pada prinsip agama masing-masing.<sup>12</sup> Maka dari itu, tujuan dari perkawinan itu sendiri tidak tercapai karena masing-masing memiliki pandangan hidup yang berbeda yang artinya tidak terwujudnya perkawinan yang sakinah, mawadah, dan rahmah sebagaimana terdapat pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

---

<sup>10</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 (h).

<sup>11</sup> <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=murtad>, diakses pada 1 November 2023 jam 12.30.

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 109.

Islam telah memberikan sebuah konsep dalam menjalin sebuah ikatan perkawinan yaitu dengan memperhatikan agamanya. Salah satu dasar yang menentukan sebuah perkawinan akan kokoh atau rapuh tentu saja dilihat dari pasangan suami istri itu sendiri apakah dapat menerapkan hubungan perkawinan sesuai dengan tuntunan al-Quran atau bahkan sebaliknya karena perkawinan merupakan (*mīṣāqan galīzan*) yang mempunyai tujuan untuk ibadah.

Perceraian adalah putusnya sebuah hubungan perkawinan. Ada beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 38 yang disebutkan bahwa perkawinan dapat diputuskan dengan alasan: kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.<sup>13</sup> Menurut konsep *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, ada 2 jenis pemutus hubungan perkawinan, yaitu talak dan *fasakh*. *Fasakh* terdiri dari *fasakh ittifaqi* (kesepakatan yang dibuat oleh pelaku akad) dan *qadha'i* (keputusan yang dibuat oleh pengadilan). *Fasakh* secara bahasa mengandung arti penghapusan, pemutusan, penghilangan, pembatalan, dan pemisahan. Secara istilah *fasakh* berarti pembatalan perkawinan yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan perkawinan atau karena cacat atau penyakit yang timbul setelah perkawinan dan menghalangi tercapainya tujuan perkawinan.<sup>14</sup>

Dalam kasus perceraian yang disebabkan karena pindah agama, jika dihubungkan dengan *fasakh* nikah, maka yang terjadi disini adalah *fasakh*

---

<sup>13</sup> Nunung Rodliyah, "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Keadilan Progresif*, Vol. 5:1, (Maret:2014), hlm. 126.

<sup>14</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid X*, hlm. 3147.

*qadha'i* yang mana atas keputusan hakim karena ketidak adanya komitmen pelaksanaan diantara pihak dalam akad yang membuat perkawinan itu tidak sah dan apabila perkawinan tetap dilanjutkan akan mendatangkan kemafsadatan. Jika perkawinan tetap berlangsung, berarti kedua belah pihak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 yang menjelaskan bahwa perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 8 huruf (f) yang menjelaskan tentang larangan perkawinan antara 2 orang yang oleh agamanya atau peraturannya dilarang menikah. Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga terdapat peraturan yang melarang untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita maupun laki-laki yang tidak beragama Islam, seperti yang tercantum dalam Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Berkaitan dengan fenomena perceraian akibat salah satu pihak pindah agama, maka penulis akan membahas salah satu putusan di Pengadilan Agama Yogyakarta dalam perkara Nomor 617/Pdt.G/2021/PA.Yk. Alasan penulis memilih Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai objek penelitian karena dikutip dari website resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Yogyakarta sampai dengan tahun 2023 paling banyak menangani perkara perceraian akibat pindah agama dibandingkan dengan pengadilan agama lain yang berada di wilayah Yogyakarta. Perkara perceraian akibat pindah agama di Pengadilan Agama Yogyakarta sejumlah 75 perkara, di Pengadilan Agama Sleman sejumlah 69 perkara, di Pengadilan Agama Bantul sejumlah 31 perkara,

di Pengadilan Agama Wates sejumlah 27 perkara.<sup>15</sup> Selanjutnya, penulis memilih putusan 617/Pdt.G/2021/PA.Yk karena penulis menemukan 5 putusan cerai gugat akibat pindah agama di Pengadilan Agama Yogyakarta dalam rentang waktu tahun putusan 2021 sampai dengan 2023 dimana dari 4 putusan yang masuk di Pengadilan Agama Yogyakarta, Majelis Hakim menjatuhkan *fasakh* pada perkawinan tersebut. Lain halnya dengan putusan perkara Nomor 617/Pdt.G/2021/PA.Yk. dimana Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan talak satu *bā'in ṣughrā*. Berikut rekap jumlah perkara perceraian akibat pindah agama pada tahun 2019 sampai dengan 2023.

No.	Nomor Perkara	Jenis Putusan
1.	17/Pdt.G/2021/PA.Yk	<i>Fasakh</i>
2.	245/Pdt.G/2021/PA.Yk	<i>Fasakh</i>
3.	617/Pdt.G/2021/PA.Yk	talak satu <i>bā'in ṣughrā</i>
4.	175/Pdt.G/2023/PA.Yk	<i>Fasakh</i>
5.	245/Pdt.G/2023/PA.Yk	<i>Fasakh</i>

Sumber: Web Direktori Putusan Mahkamah Agung PA Yogyakarta

Terkait dengan pertimbangan hakim yang digunakan sebagai dasar untuk dikabulkannya penjatuhan talak satu *bā'in ṣughrā* tergugat terhadap penggugat yang menyatakan bahwa Majelis Hakim memutus perkara perceraian yang disebabkan salah satu pihak berpindah agama yaitu meskipun tergugat telah terbukti adanya perpindahan agama, tetap lebih baik Majelis Hakim untuk memutus sesuai dengan alasan posita dan petitum gugatan. Karena

<sup>15</sup>Web Direktori Putusan Mahkamah Agung Data Perceraian Akibat Pindah Agama <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=murtad&cat=72ad007bdb08c14033b593604e8b2cdf&court=401199PA810>



dalam petitum primair dalam perkara perceraian ini, penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan talak satu *bā'in ṣughrā* tergugat terhadap penggugat. Penulis tidak sepakat dengan pertimbangan tersebut, setelah mengingat bahwa ikrar talak adalah berkaitan dengan pengamalan syariat Islam, sedangkan tergugat secara nyata telah terbukti bahwa dirinya telah keluar dari agama Islam, menurut penulis tidak tepat jika dijatuhkan talak satu *bā'in ṣughrā* dalam hal ini tidak sesuai dengan Hukum Islam, karena tergugat adalah orang yang telah berpindah agama (tidak lagi sebagai Muslim) dan orang yang tidak beragama Islam tidak dibenarkan/tidak berhak mengucapkan “ikrar talak”.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penetapan Talak Satu *Bā'in Ṣughrā* Terhadap Perkara Perceraian Akibat Pindah Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 617/Pdt.G/2021/PA/YK)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 617/Pdt.G/2021/PA.Yk di Pengadilan Agama Yogyakarta?
2. Bagaimana analisis penetapan talak satu *bā'in ṣughrā* terhadap teori kepastian hukum?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian akibat pindah agama dalam putusan Nomor 617/Pdt.G/2021/PA.Yk di Pengadilan Agama Yogyakarta.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

##### **a. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan secara umum di bidang hukum perkawinan, dan secara khusus tentang hukum perceraian akibat pindah agama.

##### **b. Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memiliki kontribusi pada masyarakat untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada pada hukum perkawinan di Indonesia. Kemudian adanya penelitian ini, diharapkan bisa menjadi salah satu rujukan atau referensi untuk para akademisi di bidang ini terutama di bidang perkawinan.

### **D. Telaah Pustaka**

Fenomena pindah agama sebagai alasan perceraian bukanlah persoalan yang baru pada hukum perkawinan di Indonesia. Sudah banyak penelitian yang mengkaji permasalahan ini, baik dalam bentuk buku, artikel, jurnal, dan karya ilmiah. Untuk mengetahui sejauh mana validitas dari penelitian ini, maka

penulis akan menelaah persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu, diantaranya adalah sebagai berikut:

Karya yang berjudul “Murtad dan Putusnya Perkawinan dalam Putusan Pengadilan Agama: Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 495/Pdt.G/2018/PA.Btl”, yang ditulis oleh Melani Intan Safitri pada tahun 2022. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa hakim mempertimbangkan perkara yang diajukan oleh pihak suami dengan *menfasakh* perkawinan karena suami telah kehilangan hak nya untuk menjatuhkan talak karena berpindah agama.<sup>16</sup>

Selanjutnya tulisan yang berjudul “Putusnya Perkawinan Karena Istri Murtad (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 0679/Pdt.G/2020/PA.Klt di Pengadilan Agama Klaten)”, yang ditulis oleh Ega Alberta Nur Rachmad pada tahun 2021. Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa hakim dalam memutuskan perkara ini dengan *menfasakh* perkawinan tersebut dengan dasar hukum hakim dalam perkara ini ialah Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam. Tulisan selanjutnya dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Fasakh* Akibat Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 618/Pdt.G/2020/PA.Yk)”, yang ditulis oleh Moh. Fitra Abdul Aziz pada tahun 2023. Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa hakim pada putusan perkara nomor 618/Pdt.G/2020/PA.Yk yaitu dengan *menfasakh* perkawinan tersebut dikarenakan kedua pasangan tersebut telah berpindah agama.

Kemudian, tulisan yang berjudul “Analisis Putusan hakim dalam Perkara Cerai Gugat dengan Alasan Suami Murtad di Pengadilan Agama

---

<sup>16</sup> Melani Intan Safitri, “Murtad dan Putusnya Perkawinan dalam Putusan Pengadilan Agama: Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 495/Pdt.G/2018/PA.Btl”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022).

Palopo”, yang ditulis oleh Anandya Istisa Putri pada tahun 2021. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa Majelis Hakim dalam menangani perkara dengan melihat fakta-fakta yang diajukan penggugat dan tergugat. Berdasarkan pertimbangan hakim, dimana penggugat dan tergugat sejak tahun 2013 sering berselisih dan bertengkar, dan tergugat terbukti telah keluar dari agama Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan *fasakh* dalam perkawinan tersebut.<sup>17</sup>

Karya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Talak Dengan Alasan Murtad (Studi Analisis Putusan Nomor 1061/Pdt.G/2015/PA.Pbr di Pengadilan Agama Pekanbaru)“, yang ditulis oleh Roikhatul Jannah pada tahun 2019. Dalam skripsi tersebut, pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara murtad dengan Nomor 1061/Pdt.G/2015/PA.Pbr adalah dengan menjatuhkan talak satu *raj’i*, dengan begitu suami dapat rujuk kembali dengan istri selama istri belum habis masa idah, kembali kepada agama semula yaitu agama Islam dan mengulang akad nikah yang baru.<sup>18</sup>

Selanjutnya, tulisan yang berjudul “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Ngawi Tentang Perceraian Karena Murtad (Studi Putusan 1953/Pdt.G/2018/PA/Ngw)”,<sup>19</sup> yang ditulis oleh Muhammad Hamdan Hanif Arifin pada tahun 2020. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa hakim mempertimbangkan perkara nomor 1953/Pdt.G/2018/PA.Ngw dengan

---

<sup>17</sup> Anandya Istisa Putri, “Analisis Putusan hakim dalam Perkara Cerai Gugat dengan Alasan Suami Murtad di Pengadilan Agama Palopo, skripsi IAIN Palopo, 2021.

<sup>18</sup> Roikhatul Jannah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Talak Dengan Alasan Murtad (Studi Analisis Putusan Nomor 1061/Pdt.G/2015/PA.Pbr di Pengadilan Agama Pekanbaru)“, skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.

<sup>19</sup> Muhammad Hamdan Hanif Arifin, “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Ngawi Tentang Perceraian Karena Murtad (Studi Putusan 1953/Pdt.G/2018/PA/Ngw)”, skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

menganggap bahwa perselisihan antara suami dan istri adalah pokok permasalahannya. Karena dalam perkara ini murtadnya suami yang menimbulkan perselisihan tidak dapat dibuktikan di hadapan persidangan sehingga Hakim memutuskan perkara ini dengan menjatuhkan talak *bā'in*.

Kemudian, karya yang berjudul “Disparitas Putusan Hakim Terkait Murtad Sebagai Alasan Putusnya Perkawinan (Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan No. 14/Pdt.G/2020/PA.YK, Putusan No. 53/Pdt.G/2020/PTA.YK, dan Putusan No. 248 K/Ag/2021)”,<sup>20</sup> yang ditulis oleh Nurul Nisfa Febriza pada tahun 2023. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *bā'in sughrā* mengenai pindah agama yang menyebabkan perselisihan dan pertengkarannya serta Majelis Hakim *menfasakh* perkawinan tersebut dilihat dari pendapat Imam Mazhab.

Tulisan yang berjudul “Putusan Pengadilan Agama Tentang Perceraian Dengan Gugatan Murtad (Studi Komparasi Tentang Pertimbangan Hakim Atas Perkara Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Bitg dan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Bitg di Pengadilan Agama Bitung)”,<sup>21</sup> yang ditulis oleh Nurafni Anom pada tahun 2020. Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa Majelis Hakim menjatuhkan putusan *fasakh* karena secara pembuktian pada perkara nomor 14/Pdt.G/2019/PA.bitg mampu dibuktikan di hadapan persidangan

---

<sup>20</sup> Nurul Nisfa Febriza, “Disparitas Putusan Hakim Terkait Murtad Sebagai Alasan Putusnya Perkawinan (Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan No. 14/Pdt.G/2020/PA.YK, Putusan No. 53/Pdt.G/2020/PTA.YK, dan Putusan No. 248 K/Ag/2021)”, skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

<sup>21</sup> Nurafni Anom, “Putusan Pengadilan Agama Tentang Perceraian Dengan Gugatan Murtad (Studi Komparasi Tentang Pertimbangan Hakim Atas Perkara Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Bitg dan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Bitg di Pengadilan Agama Bitung)”, tesis IAIN Manado, 2020.

bahwa tergugat pindah agama. Sedangkan pada perkara nomor 17/Pdt.G/2019/PA.bitg, tergugat tidak terbukti pindah agama sehingga Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *bā'in ṣughrā*.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang membahas mengenai pindah agama sebagai alasan perceraian, maka belum ada yang membahas mengenai dasar hukum dan pertimbangan hakim dan memutuskan perkara Nomor 617/Pdt.G/2021/PA.Yk.

## **E. Kerangka Teoretik**

### **1. Teori Kepastian Hukum Menurut Jan M. Otto**

Secara normatif, kepastian hukum dapat didefinisikan sebagai peraturan hukum yang dibuat dan ditetapkan dengan pasti. Hal ini disebabkan fakta bahwa kepastian hukum dapat diatur dengan jelas dan logis sehingga tidak menimbulkan keraguan dan tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat.

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan oleh Jan M. Otto yang menyatakan bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut:

- a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
- b. Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;

- c. Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d. Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- e. Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kelima syarat yang dikemukakan oleh Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainty*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.

## 2. Perceraian Menurut Perundang-Undangan di Indonesia

Kata perceraian di ambil dari kata cerai yang berarti perpisahan atau berakhirnya suatu perkawinan. Di dalam bahasa Arab, cerai disebut dengan “*aṭ-ṭalāq*” yang berarti sebagai melepaskan tali atau membebaskan, secara istilah berarti putusya ikatan perkawinan dan putusya hubungan suami

istri.<sup>22</sup> Dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama karena suatu alasan tertentu.<sup>23</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa perceraian adalah putusannya ikatan perkawinan antara suami istri dengan tujuan terciptanya rumah tangga seutuhnya yang kekal dan abadi, sehingga tidak halal bagi keduanya untuk hidup bersama sebagaimana mestinya suami istri.<sup>24</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 114, perceraian berarti putusannya perkawinan yang dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian.<sup>25</sup> Kemudian dipertegas lagi dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 yaitu perceraian dapat terjadi apabila terdapat alasan-alasan perceraian yang akan diajukan di pengadilan untuk diproses dan ditindak lanjuti oleh Pengadilan Agama.<sup>26</sup> Salah satu alasan perceraian yang dapat diajukan di pengadilan, yaitu seperti dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (h) yang menyebutkan bahwa peralihan agama yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan ketidakrukunan dalam rumah tangga menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian.

---

<sup>22</sup> Yusmita dkk, "Analisis Putusan Hakim Terhadap Perceraian Akibat Murtad Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *MU'ASYARAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1:1, (Oktober 2022).

<sup>23</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 117.

<sup>24</sup> Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat* 2, IAIN Parepare Nusantara Press: Parepare, 2020, hlm. 2.

<sup>25</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 114.

<sup>26</sup> *Ibid.*, Pasal 116.



### 3. Status Perkawinan Orang yang Beralih Agama

Pindah Agama adalah orang yang beralih dari agama Islam ke agama lain, seperti Nasrani, Yahudi atau beralih kepada aliran yang bukan agama. Orang yang beralih agama, mereka berakal dan atas kemauan sendiri tanpa paksaan dari orang lain.<sup>27</sup> Status perkawinan orang yang berpindah agama dalam Islam dan hukum Indonesia tidak diatur secara jelas dan tegas. Dalam beberapa kasus, perpindahan agama oleh suami atau istri dapat dianggap sebagai alasan untuk perceraian, terutama jika perubahan agama tersebut menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang tidak dapat diperbaiki. Perpindahan agama oleh salah satu pasangan dalam perkawinan Islam dapat dianggap menjadi alasan untuk perceraian, tetapi tidak secara otomatis membatalkan perkawinan. Perceraian dalam Islam harus dilakukan di depan sidang pengadilan, dan putusan pengadilan harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sebuah perkawinan harus dilaksanakan sesuai syarat-syarat yang sudah ditentukan baik secara peraturan perundang-undangan dan secara syar'i. Pada peraturan perundang-undangan syarat sahnya perkawinan ada pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 yang berbunyi "perkawinan

---

<sup>27</sup> Hartono Ahmad Jaiz, *Ada Pemurtadan di IAIN*, PUSTAKA AL-KAUTSAR: Jakarta Timur, 2006, hlm. 155.

adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Lalu, bila merujuk pada Kompilasi Hukum Islam pada pasal 4, maka syarat sahnya perkawinan bila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Kemudian, dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pada BAB II menyebutkan persoalan syarat-syarat perkawinan dari Pasal 6-12, sebagai berikut:

- a. Syarat perkawinan harus didasari persetujuan;
- b. Syarat usia kematangan yaitu usia 21 untuk kawin;
- c. Syarat adanya wali;
- d. Syarat untuk tidak melakukan hal yang dilarang dalam menikah.<sup>28</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dihubungkan bahwa syarat-syarat perkawinan adalah salah satunya terdapat syarat untuk tidak melakukan hal yang dilarang dalam menikah, contohnya larangan menikah dengan orang yang berbeda agama merupakan salah satu contoh syarat sah dalam perkawinan. Maka, apabila suatu perkawinan menyimpang atau tidak memenuhi syarat dan rukunnya, maka perkawinan dianggap tidak sah oleh hukum (*fasakh*).

---

<sup>28</sup> Umar Haris Sanjaya & Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, GAMA MEDIA YOGYAKARTA: Yogyakarta, 2017, hlm. 43.

## A. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*), dan didukung oleh studi pustaka dari beberapa dokumen seperti buku, jurnal, artikel, karya ilmiah atau penelitian yang lain. Di dalam penelitian ini, tidak hanya membaca dan mencatat literatur atau buku-buku yang lain, tetapi penulis juga melakukan studi pustaka dengan sumber utama yang berbentuk data putusan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor Perkara 617/Pdt.G/2021/PA/Yk yang mana di dalam putusan tersebut membahas tentang cerai gugat dengan alasan suami pindah agama.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis<sup>29</sup>, yaitu sifat penelitian dengan menggambarkan, memaparkan dan menjelaskan fakta-fakta, situasi, kondisi dari berbagai data yang dikumpulkan dari hasil wawancara atau pengamatan suatu masalah yang terjadi di lapangan. Kemudian hasil tersebut dicari korelasinya satu dengan yang lain dan dianalisis dengan menggunakan teori. Objek dari penelitian ini adalah putusan perkara cerai gugat dengan alasan pindah agama dengan nomor perkara 617/Pdt.G/2021/PA.Yk kemudian penulis menganalisis menggunakan teori kepastian hukum.

---

<sup>29</sup> “<http://repository.iainkudus.ac.id/3859/6/6.%20BAB%20III.pdf> diakses pada 19 Oktober 2023”

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menjadikan hukum sebagai landasan atau acuan. Dengan cara menelaah konsep-konsep hukum, teori hukum, asas-asas hukum, serta berlandaskan pada aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

### 4. Metode Pengumpulan Data

#### a. Sumber Data

##### 1) Sumber Data Primer

Sumber data primer dari penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor perkara 617/Pdt.G/2021/PA.Yk. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

##### 2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari buku-buku, jurnal, skripsi atau karya ilmiah.

#### b. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dari wawancara langsung dengan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta. Tujuan dari diadakannya wawancara adalah untuk mengumpulkan informasi. Penulis akan mewawancarai hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta yang menangani perkara putusan cerai gugat akibat pindah agama dalam putusan perkara Nomor

617/Pdt.G/2021/PA/Yk agar penulis memperoleh data atau informasi yang akurat.

c. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengumpulan data yang bertujuan untuk menemukan informasi sebagai dasar atau acuan untuk memecahkan suatu masalah. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah yaitu dengan mengumpulkan data. Pelaksanaan dari analisis data pada penelitian ini yaitu dengan mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain<sup>30</sup> yang bertujuan untuk mendapatkan informasi atau data-data yang akurat sebanyak-banyaknya, kemudian dianalisis dengan menggunakan teori kepastian hukum untuk mendapatkan keputusan.

## B. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan ini, sistematika penulisan yang digunakan dibagi menjadi dalam beberapa bab dan sub-bab antara lain sebagai berikut:

*Bab pertama*, merupakan pendahuluan untuk memaparkan pembahasan secara menyeluruh dan sistematis yang menjadikan dasar atau landasan dalam mencari jawaban dari pokok masalah. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian (yang meliputi: jenis penelitian, sifat

---

<sup>30</sup>[https://lms.syamok.unm.ac.id/pluginfile.php/458566/mod\\_resource/content/1/PERTE\\_MUAN%2014.%20TEKNIK%20ANALISIS%20DATA.pdf](https://lms.syamok.unm.ac.id/pluginfile.php/458566/mod_resource/content/1/PERTE_MUAN%2014.%20TEKNIK%20ANALISIS%20DATA.pdf)”, diakses pada 19 Oktober 2023.

penelitian, pendekatan, teknik pengumpulan data, analisis data), dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

*Bab kedua*, membahas tinjauan umum tentang perceraian menurut hukum Islam, perceraian menurut perundang-undangan di Indonesia yang meliputi; pengertian perceraian dan macam-macam perceraian. Kemudian, pada bab 2 (dua) ini membahas tentang tinjauan umum tentang pindah agama dalam perkawinan, yang meliputi pengertian, status hukum perkawinan pindah agama menurut hukum Islam dan status hukum perkawinan pindah agama menurut hukum perundang-undangan di Indonesia.

*Bab ketiga*, membahas tentang deskripsi putusan hakim dalam menetapkan talak satu *bā'in ṣughrā* studi kasus putusan Nomor 617/Pdt.G/2021/PA.Yk, yang meliputi: duduk perkara dari putusan Nomor 617/Pdt.G/2021/PA.Yk, pertimbangan hakim putusan Nomor 617/Pdt.G/2021/PA.Yk, dasar hukum hakim dalam perkara putusan Nomor 617/Pdt.G/2021/PA.Yk dan amar putusan. Kemudian dalam bab ini disebutkan pandangan hakim dalam memutus perkara Nomor 617/Pdt.G/2021/PA.Yk.

*Bab keempat* berisi tentang analisis terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam memutuskan perkara Nomor 617/Pdt.G/2021/PA.Yk., dan analisis teori kepastian hukum pada perkara Nomor 617/Pdt.G/2021/PA.Yk.

*Bab kelima*, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari jawaban atas rumusan masalah. Selain rumusan masalah, pada bab ini terdapat saran berdasarkan pembahasan yang telah dibahas pada penelitian ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan kajian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat pada putusan Nomor 617/Pdt.G/2021/PA.Yk adalah perpindahan agama yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan hukum perkara cerai gugat dengan putusan talak satu *bā'in ṣughrā* dengan alasan perpindahan agama. Pada putusan Nomor 617/Pdt.G/2021/PA.Yk, objek yang dilihat hakim adalah perselisihan atau pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga antara suami dan istri yang tidak bisa rukun kembali. Hakim tidak melihat dari sisi perpindahan agama dari pihak tergugat sebagai alasan utama perceraian sehingga perkawinan mereka diputus dengan talak satu *bā'in ṣughrā*.

Kemudian, pertimbangan hakim dalam perkara perceraian Nomor 617/Pdt.G/2021/PA.Yk, yaitu Majelis Hakim ketika memutus perkara cerai gugat akibat suami perpindahan agama melihat dari alasan posita dan petitum gugatan. Meskipun tergugat (suami) telah terbukti adanya perpindahan agama dan kondisi rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak ada lagi keharmonisan, akan tetapi lebih baik Majelis Hakim untuk memutus sesuai dengan alasan posita dan petitum gugatan.

2. Dalam putusan Nomor 617/Pdt.G/2021/PA.Yk, pada perkara cerai gugat akibat suami berpindah agama, apabila penulis kaitkan dengan teori kepastian hukum yang mana Majelis Hakim memutus perkawinan akibat pindah agama sesuai dengan prinsip dan asas hukum tentang kekuasaan kehakiman, yang mana hakim mengadili dan memutus suatu perkara sesuai dengan alasan posita dan ptitum gugatan yang diajukan oleh penggugat dalam hal ini adalah istrinya. Sehingga hakim tidak boleh memutus melebihi apa yang dituntut.

Menurut penulis pada perkara cerai gugat dengan nomor putusan 617/Pdt.G/2021/PA.Yk, merupakan kategori fasid nikah, sehingga sebaiknya diputus dengan putusan *fasakh* karena perkawinan tersebut telah rusak yang mana tidak memenuhi salah satu syarat atau diharamkan oleh agama. Hal ini disebabkan dalam putusan talak satu *bā'in ṣughrā* tersebut dalam perkara ini suami telah berpindah agama sehingga tidak dibenarkan untuk mengucapkan ikrar talak. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 75 menyebutkan bahwa pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap perpindahan agama. Akan tetapi, pada perkara Nomor 617/Pdt.G/2021/PA.Yk diputus dengan talak satu *bā'in ṣughrā*, yang mana Majelis Hakim tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 75, yang menyebutkan bahwa pembatalan perkawinan/*fasakh* berlaku surut terhadap perpindahan agama.

Jadi, dalam hal ini kepastian hukum pada putusan Nomor 617/Pdt.G/2021/PA.YK belum terpenuhi karena hakim tidak melihat



perpindahan agama sebagaimana alasan utama perceraian sehingga dalam pertimbangannya menimbulkan perbedaan-perbedaan/kerancuan dalam hukum.

## B. Saran

Setelah diteliti dengan seksama antara putusan cerai gugat pada nomor perkara 617/Pdt.G/2021/PA/Yk dengan 4 putusan cerai gugat yang lain di Pengadilan Agama Yogyakarta ternyata dasar hukum dan pertimbangan hakimnya sama akan tetapi putusannya berbeda.

Hendaknya di dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan terdapat ketentuan atau peraturan yang jelas dan tegas tentang perkara perceraian akibat perpindahan agama suami atau istri. Perlu adanya pertimbangan yang matang bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara perceraian akibat perpindahan agama, baik diputus dengan *fasakh* atau talak, sehingga Majelis Hakim yang menangani perkara perceraian karena perpindahan agama tidak mengalami kerancuan dan perbedaan dalam memutuskan perkara tersebut. Meskipun di dalam fiqh Islam, terdapat banyak perbedaan pandangan ulama, baik harus diputus secara *fasakh* maupun ulama yang berpandangan perpindahan agama diputus talak, akan tetapi apabila peraturan perundang-undangan memiliki aturan yang jelas, justru akan memiliki kepastian hukum dan tidak akan menimbulkan kerancuan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/ Tafsir

Lajnah Pentashihan Mushaf Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2019.

### B. Al-Hadis/Ulum al-Hadis

Atsqalani, Ibnu Hajar. 1994. *Tarjamah Hadits Bulughul Maram* Bandung: Gema Risalah Press.

### C. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.

Basri, Rusdaya, *Fikih Munakahat 2*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

Abdurrahman Al-Zujairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 5*, terjemahan Faisal Saleh, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017).

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*,

Bhudiman, Budy & Latifah Ratnawaty, *Tinjauan Hukum Terhadap Perceraian Karena Murtad Menurut Hukum Positif*, YUSTISI Jurnal Hukum & Hukum Islam, Vol. 1: No. 1, (Februari, 2021).

Akbar, Muhammad Hirzi Qomarul, *Perceraian Suami Istri Murtad Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Masalah Mursalah*, SAKINA:Journal of Family Studies, Vol. 3: No. 4, 2019.

Patampari, Ahmad Supandi, *Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam*, AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, Vol 2: 2, (Desember, 2020), hlm 87.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, tahun 2000.

Zamakhshari, *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih dan Ushul Fiqh*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013.

- Rodliyah, Nunung, Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Keadilan Progresif, Vol. 5:1, (Maret:2014).
- Yusmita dkk, Analisis Putusan Hakim Terhadap Perceraian Akibat Murtaf Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, MU`ASYARAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1:1, (Oktober 2022).
- Sanjaya, Umar Haris & Aunur Rahim Faqih, Hukum Perkawinan Islam, GAMA MEDIA YOGYAKARTA: Yogyakarta, 2017, hlm. 43.
- M. Dahlan, Fiqih Munakahat, (Yogyakarta: PENERBIT DEEPUBLISH, 2015).
- Zainuddin, Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Sinar Grafika: Jakarta, 2007.
- Dahwadin, Enceng lip Syaripudin, Eva Sofiwati, Muhamad Dani Somantri, Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia, YUDISIA : JURNAL PEMIKIRAN HUKUM DAN HUKUM ISLAM, Vol. 11: 1, (Juni 2020).
- Alfianto, Ahda Bina, Status Perkawinan ketika Suami Atau Istri Murtaf dalam Kompilasi Hukum Islam, Jurnal Humanity, Vol. 9 Nomor 1 (September, 2013).
- Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), Jilid 4.
- Jaiz, Hartono Ahmad, Ada Pemurtadan di IAIN, PUSTAKA AL-KAUTSAR: Jakarta Timur, 2006, hlm. 155.
- Zailia, Siti, Murtaf Dalam Perspektif Syafi'i dan Hanafi, Istinbath, No. 15, (Juni:2015).
- Fadzil, Ahmad Adnan, Masalah dan Mafsadah; Kaedah Menangani Isu Pertindihan Masalah dan Mafsadah, Iman Firdausi Interprise: Malaysia, Juni, 2021.

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 Tahun 1975 Tentang

Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

#### **E. Jurnal**

Safitri, Intan. 2022. "Murtad dan Putusnya Perkawinan dalam Putusan Pengadilan Agama: Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama bantul Nomor 495/Pdt.G/2018/PA.Btl" (skripsi) Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Arifin, Hanif. 2020. "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Ngawi Tentang Perceraian Karena Murtad (Studi Putusan 1953/Pdt.G/2018/PA/Ngw)" (skripsi) Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Febriza, Nisfa. 2023. "Disparitas Putusan Hakim Terkait Murtad Sebagai Alasan Putusnya Perkawinan (Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan No. 14/Pdt.G/2020/PA.Yk, Putusan No. 53/Pdt.G/2020/PTA.Yk, dan Putusan No. 248 K/Ag/2021)" (skripsi) Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Anom, Nurafni. 2020. "Putusan Pengadilan Agama Tentang Perceraian Dengan Gugatan Murtad (Studi Komparasi Tentang Pertimbangan Hakim Atas Perkara Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Bitg dan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Bitg di Pengadilan Agama Bitung)" (tesis) Manado: IAIN Manado.

Akbar, Qomarul, Perceraian Suami Istri Murtad Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Masalah Mursalah, *SAKINA: Journal of Family Studies*, Vol. 3, 2019.

Julyano, Mario dkk, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2019.

Wijayanta, Tata, Asas kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 2, 2014.

Yusmita dkk, Analisis Putusan Hakim Terhadap Perceraian Akibat Murtaf Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, MU'ASYARAH: Jurnal hukum Keluarga Islam, Vol. 1 No. 1, 2022.

Bardan, Fadhilah, Murtaf Sebagai Alasan Perceraian Dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen (Putusan Nomor 181/Pdt.G/2018/Ms-Bir), Jurnal Al-Fikrah, Vol. 1 No. 1, 2020.

#### **F. Data Elektronik**

Data Perkara Cerai di Pengadilan Agama Yogyakarta Menurut Direktori Putusan Mahkamah Agung <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=murtad>.

<http://repository.iainkudus.ac.id/3859/6/6.%20BAB%20III.pdf>

[https://lms.syamok.unm.ac.id/pluginfile.php/458566/mod\\_resource/content/1/PERTEMUAN%202014.%20TEKNIK%20ANALISIS%20DATA.pdf](https://lms.syamok.unm.ac.id/pluginfile.php/458566/mod_resource/content/1/PERTEMUAN%202014.%20TEKNIK%20ANALISIS%20DATA.pdf)

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/tembus-1-605-perkara-yang-diterima-tahun-2022-cerai-gugat-tetap-mendominasi>